



# Implementasi Pengawasan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

Abdur Rahim<sup>1</sup>, Shifa Alfiah Fajriah<sup>2</sup>, Safara Diniah<sup>3</sup>, Vania Indah Sabillah<sup>4</sup>, Suryadi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Islam Az-Zaytun, Indonesia

E-mail: [rahim@iai-alzaytun.ac.id](mailto:rahim@iai-alzaytun.ac.id), [shifa.alfiah@gmail.com](mailto:shifa.alfiah@gmail.com), [SafarahDiniah772@gmail.com](mailto:SafarahDiniah772@gmail.com), [vaniaindahsabilah15@gmail.com](mailto:vaniaindahsabilah15@gmail.com), [mochamadsuryadi64@gmail.com](mailto:mochamadsuryadi64@gmail.com)

| Article Info   | Abstract  |
|--|---|
| <b>Article History</b><br>Received: 2023-06-12<br>Revised: 2023-07-23<br>Published: 2023-08-01 | Supervision of BPJS operational activities aims to ensure the accuracy of plan implementation, regulate activity coordination, guarantee efficiency and prevent waste, leakage or fraud, as well as guarantee customer satisfaction and build public trust in BPJS. BPJS distributes welfare as well as protection for all Indonesian people. The problem in this journal is how the Social Security Administration Agency (BPJS) is regulated in Indonesia, as well as how the implementation and monitoring system for BPJS participants are viewed from the perspective of state administrative law. This study uses a normative juridical research method with data collection as data material to facilitate the author in carrying out the analysis. The research results or conclusions in this study indicate that in the implementation of BPJS participants in terms of state administrative law it starts from validating community data in Indonesia and the registration process for participants. Each BPJS participant is required to pay contributions, the amount of which is determined based on a percentage of wages or a certain nominal amount. BPJS employers are required to collect contributions from their workers, add contributions that are their obligation and pay these contributions to BPJS periodically. Supervision aims to ensure the accuracy of plan implementation, regulate coordination of activities, ensure efficiency and prevent waste, leakage or fraud, as well as guarantee customer satisfaction and build public trust in BPJS. |
| <b>Keywords:</b><br><i>Supervision;</i><br><i>BPJS;</i><br><i>State Administrative Law.</i>    |   |

| Artikel Info  | Abstrak  |
|---|--|
| <b>Sejarah Artikel</b><br>Diterima: 2023-06-12<br>Direvisi: 2023-07-23<br>Dipublikasi: 2023-08-01 | Pengawasan terhadap kegiatan operasional BPJS bertujuan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan rencana, menertibkan koordinasi kegiatan, menjamin efisiensi dan mencegah pemborosan, kebocoran atau penyelewengan, serta menjamin kepuasan pelanggan dan membina kepercayaan publik terhadap BPJS. BPJS mendistribusikan kesejahteraan sekaligus perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana pengaturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia, serta bagaimana pelaksanaan dan sistem pengawasan bagi peserta BPJS ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data sebagai bahan data untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan peserta BPJS ditinjau dari hukum administrasi negara dimulai dari validasi data masyarakat di Indonesia dan proses registrasi bagi peserta. Setiap peserta BPJS wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Pemberi kerja BPJS wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala. Pengawasan bertujuan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan rencana, menertibkan koordinasi kegiatan, menjamin efisiensi dan mencegah pemborosan, kebocoran atau penyelewengan,serta menjamin kepuasan pelanggan dan membina kepercayaan publik terhadap BPJS. |
| <b>Kata kunci:</b><br><i>Pengawasan;</i><br><i>BPJS;</i><br><i>Hukum Administrasi Negara.</i>     |  |

## I. PENDAHULUAN

Pengawasan pada umumnya bertujuan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan rencana, menertibkan koordinasi kegiatan, menjamin efisiensi dan mencegah pemborosan, kebocoran atau penyelewengan, serta menjamin kepuasan pelanggan dan membina kepercayaan publik terhadap BPJS (Yani&Efendi 2017). Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin perlindungan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat dan didasarkan pada prinsip gotong royong, nirlaba, transparansi, kejelian, akuntabilitas, portabilitas,

partisipasi wajib, keuangan dan kinerja dana. Mengelola dana jaminan sosial sepenuhnya untuk pengembangan program dan sesuai dengan kepentingan peserta. BPJS Kesehatan merupakan program kesehatan pemerintah yang baru diresmikan pada 1 Januari 2014 yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Program BPJS kesehatan berupa perlindungan kesehatan sehingga peserta jaminan kesehatan dapat memperoleh subsidi pemeliharaan kesehatan dan juga manfaat perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat yang membayar premi asuransi atau ditanggung oleh pemerintah (Arisandi, 2021).

Mengingat pentingnya peran BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan mencakup seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian tanggung jawab pemerintah dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja BPJS secara transparan sehingga diperlukan suatu hukum administrasi negara khusus di dalam Undang-Undang BPJS (Yustisia, 2014). Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan dari peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas berbagai aktivitas negara, guna melindungi hak-hak administrative rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, bagi aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (orang perseorangan maupun Badan Hukum Perdata begitu juga dalam memberikan pelayanan kepada sesama Aparatur Pemerintah sendiri) tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tjandra, 2021).

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan pada penelitian ini adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan konsepsi deskriptif dan eksploratif dengan berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang ada di masyarakat dikarenakan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengimplementasikan pengawasan BPJS Kesehatan menurut administrasi negara dalam menyelenggarakan program jaminan. Adapun teknik atau pendekatan yang dilakukan ialah dengan cara Teknik Pengumpulan Data dengan Jurnal Ilmiah sebagai bahan data untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer yaitu hukum yang mengikat yang telah ditetapkan oleh

pemerintah antara lain, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam BPJS**

BPJS sebagai badan hukum publik yang mendapat amanah dan kepercayaan dari pembentuk Undang-Undang dalam menyelenggarakan program jaminan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman bagi setiap peserta. Oleh karena itu BPJS dituntut untuk melaksanakan amanah dan kepercayaan tersebut secara akuntabel dan transparan. Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam keadaan darurat, pelayanan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi (Yani&Efendi 2017).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU BPJS, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial". Pelaksanaan jaminan sosial ini dilakukan dengan sistem iuran, sehingga dana yang terkumpul ialah dana masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UU BPJS: "Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial".

BPJS sebagai lembaga baru yang dibentuk juga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang hamper sama dengan lembaga terdahulu.

Dalam melaksanakan fungsi BPJS bertugas sebagai berikut:

- a) Melakukan dan menerima pendaftaran Peserta,
- b) Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja
- c) Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah
- d) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta
- e) Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial
- f) Membayarkan Manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial dan ,
- g) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Adapun dalam pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2011 wewenang BPJS yaitu:

- a) Menagih pembayaran Iuran
- b) Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
- c) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
- d) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah
- e) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
- f) Mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
- g) Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidapatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

## 2. Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (HAN)

BPJS dalam perspektif hukum dapat diterima dan diperlakukan dengan konstruksi

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam pelaksanaannya tunduk pada asas-asas hukum. Dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara (HAN), BPJS merupakan badan hukum publik yang sangat spesifik karena BPJS merupakan satu-satunya badan hukum publik yang dibentuk dan hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang (Putri&Murdi, 2019).

BPJS memiliki dewan Pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pada pengawasan ekstern (external control).

Pengawasan akan menjadi efektif apabila ditindak-lanjuti dengan pelaksanaan pengendalian internal sebagai salah satu sub-sistem dalam pengawasan suatu organisasi. Pengawasan lebih ditujukan untuk memberikan konseling, pengarahan dan juga pembinaan terhadap pelaksana kegiatan dan bukan untuk melakukan investigasi atau mencari kesalahan semata. Untuk tindak lanjut dalam implementasi pengawasan diperlukan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berfungsi melakukan kegiatan pemeriksaan antara kegiatan yang direncanakan dan realisasi. Pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan finansial (*financial auditor*) dan juga pengawasan non-finansial atau pengawasan operasional (*non-financial or operational auditor*). Pengawasan finansial untuk mengevaluasi kinerja Badan Hukum Publik termasuk BUMN dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pengawasan finansial untuk mengevaluasi kinerja Kementerian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal Pemerintah. Sasaran pengawasan finansial difokuskan pada "*financial measures of success*" seperti alirankas pada penyusunan laporan keuangan

secara lengkap, sedangkan pengawasan non finansial melakukan pemeriksaan pada sistem, proses dan prosedur operasi baku untuk meminimalisasi penyimpangan. Pengawasan merupakan tindak lanjut dari Penerapan Tata-Pamong yang mencakup prinsip-prinsip (i) Transparansi, (ii) Akuntabilitas, (iii) Pertanggungjawaban, (iv) Kemandirian dan (v) Kejujuran. Berikut Pengawasan Terhadap (BPJS) dilakukan secara eksternal dan internal yaitu:

a) Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ BPJS atau oleh satuan pengawasan internal yang dibentuk oleh organ BPJS yang diberi wewenang untuk menetapkan struktur organisasi. Atau dengan kata lain pengawasan internal dilakukan oleh organ atau satuan tugas pengawasan dalam organ BPJS sendiri. Pengawasan internal dilaksanakan oleh organ pengawas di dalam organisasi BPJS Kesehatan. Terdapat dua organ pengawasan dalam organisasi BPJS Kesehatan, yaitu Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal. Pengawasan internal BPJS menurut Pasal 39 ayat (2) UU BPJS dilakukan oleh pengawas BPJS yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Satuan pengawas internal. Dewan Pengawas BPJS merupakan organ BPJS yang berfungsi melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. Sedangkan satuan pengawas internal dibentuk sebagai unit khusus untuk membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit organisasi dalam BPJS. Pengawasan internal melakukan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membantu pimpinan mengelola organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Putri, 2014).

b) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh institusi dari luar BPJS. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap BPJS Kesehatan. Lembaga yang berwenang mengawasi BPJS Kesehatan adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional dan lembaga pengawas independen. Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan

pemeriksaan BPJS Kesehatan. Pengawasan eksternal BPJS menurut Pasal 39 ayat (3) dilakukan oleh DJSN dan Lembaga pengawas independen. Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (3) huruf a dikemukakan bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Penjelasan ini harus dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (4) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menentukan bahwa DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

Pengawasan juga perlu ditindak-lanjuti dengan pengendalian, yaitu teknik penelusuran baik terhadap kegiatan operasional BPJS di masa lalu maupun operasional sedang berjalan dengan tujuan untuk mengenali sampai seberapa besar adanya penyimpangan operasional. Kemudian, dalam administrasi kepesertaan, diperlukan kesiapan administrasi data keluarga peserta, surat keterangan pensiun dari perusahaan dan proses pembayaran pensiun melalui bank guna menghindari antrian panjang di BPJS.

Pelanggaran administrasi yang dimaksud ialah pelaksana program BPJS yang melakukan pelanggaran kewajiban di dalam menjalankan program BPJS sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 huruf a,b,c,d,e, dan f, tentang BPJS yaitu bahwa anggota dewan pengawas dan anggota direksi dilarang (a) Memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antar anggota dewan pengawas, antar anggota direksi, dan antara anggota dewan pengawas dan anggota direksi (b) Memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial; Melakukan perbuatan tercela (d) Merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program jaminan sosial, pejabat structural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya (e) Membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan (f) Mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program jaminan sosial. Pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Sanksi administratif. sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: (a) peringatan tertulis (b) pemberhentian sementara dan (d) pemberhentian tetap. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun pada kenyataannya hak konstitusional masyarakat belum dapat terpenuhi terbukti begitu banyak masalah dalam pelaksanaan program BPJS. Sampai saat ini pemerintah belum mampu menghasilkan data yang valid tentang jumlah orang miskin dan juga tidak mampu, selain itu penyaluran kartu peserta belum dapat didistribusikan dengan baik sehingga berdampak pada minimnya fasilitas layanan di rumah sakit. Berdasarkan fakta tersebut maka, problematika yang muncul terkait pemenuhan kebijakan program BPJS dan perlindungan peserta BPJS ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. (Arisandi, 2020).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

BPJS adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin perlindungan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat dan didasarkan pada prinsip gotong royong, nirlaba, transparansi, kejelian, akuntabilitas, portabilitas, partisipasi wajib, keuangan dan kinerja dana. BPJS memiliki dewan Pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan peserta BPJS ditinjau dari hukum administrasi Negara dimulai dari validitas data masyarakat di Indonesia dan proses registrasi bagi peserta. Setiap peserta BPJS wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Serta sistem pengawasan bagi peserta BPJS ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara dilakukan secara eksternal dan internal.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Pengawasan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

##### DAFTAR RUJUKAN

- Arisandi, M. Z. (2021). Mekanisme Pengawasan Terhadap Peserta Bpjs Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 127-139.
- Asih Eka Putri. (2014). Paham JKN Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta, Penerbit FriedrichEbert-Stiftung & Kantor Perwakilan Indonesia, hal 93.
- M. Nasser, dr., Sp.KK., D.Law. (2018). Rekonstruksi Hukum BPJS Kesehatan, Dibawakan pada acara Konferensi Nasional Hukum Kesehatan dan Kongres Nasional MHKI ke IV, Medan, 6 Desember.
- Putri, P. M., & Murdi, P. B. (2019). Pelayanan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional sebagai program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(80), 10-33061.
- Purwoko, B. (2018). KONSEPSI PENGAWASAN OPERASIONAL DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) (CONCEPTION OF OPERATING AUDIT OF NATIONAL SOCIAL SECURITY COUNCIL TOWARD THE OPERATIONAL ACTIVITIES OF SOCIAL SECURITY ADMINISTRATIVE BODY). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 255-274.
- Tjandra, W. R. (2021). Hukum administrasi negara. Sinar Grafika.
- Yani, D. A., & Efendi, E. (2017). Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada usaha swalayan di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(2), 138-149.

Yustisia, P. (2014). Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS, Jakarta, Visi Media, hal. 6